



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR : 02 /TAHUN 2017**

**TENTANG
PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBAYARAN REMUNERASI
BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP PNS DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP NON PNS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka penegakan disiplin, mendorong profesionalitas, dan meningkatkan kinerja dalam kaitannya dengan pembayaran Remunerasi Tenaga Kependidikan Tetap PNS dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Non PNS di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
 - bahwa guna lebih meningkatkan disiplin, kinerja dan produktifitas Tenaga Kependidikan Tetap PNS dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Non PNS, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penegakan disiplin dalam kaitannya dengan pembayaran Remunerasi bagi Tenaga Kependidikan Tetap PNS dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Non PNS di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penegakan Disiplin dalam kaitannya dengan pembayaran Remunerasi bagi Tenaga Kependidikan Tetap PNS dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Non PNS di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Presiden RI No. 88 tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 165/PMK.02/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Penerimaan, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 317/M/KP/X/2015 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2009 - 2014 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode Tahun 2015 - 2020;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016 - 2021;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016 - 2021;
- MEMPERHATIKAN** :
- Surat edaran Pj.Rektor No. 7847/UN5.1.R/SDM/2015 tanggal 30 September 2015 tentang pelaksanaan sistem kehadiran Elektronik (absensi sidik jari/Fingerprint) di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- MEMUTUSKAN** :
- MENETAPKAN** : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBAYARAN REMUNERASI BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP PNS DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP NON PNS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA;**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

BAB I

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
2. Rektor adalah Pemimpin Universitas
3. Tenaga Kependidikan Tetap PNS adalah Tenaga Kependidikan Tetap dengan status PNS di lingkungan Universitas Sumatera Utara yang bekerja penuh waktu;
4. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Non PNS adalah Tenaga Kependidikan Tidak Tetap dengan status Non PNS di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
5. Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1995 mengenai hari dan jam kerja di lingkungan lembaga pemerintahan dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam;
6. Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut :
 - a. Senin sampai dengan Kamis Pukul 07.30 - 16.00 WIB
waktu istirahat Pukul 12.00 - 13.00 WIB
 - b. Jumat Pukul 07.30 - 16.30 WIB
waktu istirahat Pukul 11.30 - 13.30 WIB
7. Pengaturan hari dan jam kerja bagi unit kerja yang menerapkan sistem piket diatur tersendiri dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja.
8. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan serta disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Rektor ini juga berlaku bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Sumatera Utara, baik yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil maupun yang belum mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

Ketentuan Masuk Bekerja

Pasal 3

- (1) Pegawai wajib masuk dan pulang bekerja sesuai ketentuan Jam Kerja dengan melakukan Finger Print secara elektronik.
- (2) Finger Print daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (3) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal :
 - a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran secara elektronik;
 - c. sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik;
 - d. terjadi keadaan kahar [force majeure];
 - e. melaksanakan tugas di luar kantor.

BAB III

Pelanggaran Jam Kerja

Pasal 4

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar Jam Kerja apabila tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, tidak mengganti waktu keterlambatan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir, tanpa Alasan yang sah.
- (2) Mengganti kekurangan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya apabila kekurangan jam kerja diganti pada hari yang sama dengan lama waktu maksimal 60 menit yaitu Jam 7.30 sampai dengan 08.30 WIB;
- (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh :
 - a. Pejabat Eselon I, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon II;
 - b. Pejabat Eselon II, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon III;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766

Laman : www.usu.ac.id

- c. Pejabat Eselon III, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon IV;
- d. Pejabat Eselon IV, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pembantu pimpinan/pelaksana/pembantu pelaksana/Tenaga Kependidikan honorer di lingkungannya masing-masing.
- (4) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (5) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal terjadinya ketidakhadiran, keterlambatan masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, tidak mengganti waktu keterlambatan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir.
- (6) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan lebih dari 3 (tiga) hari dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar Jam Kerja.

Pasal 5

- (1) Pegawai yang melanggar Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dihitung secara kumulatif mulai awal sampai dengan akhir bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak masuk bekerja 1 (satu) hari dihitung dengan konversi 7½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;
 - b. Terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan/pulang sebelum waktunya sesuai ketentuan mengenai hari dan jam kerja;
 - c. Tidak berada di tempat tugas dihitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan pegawai di tempat tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
 - d. Tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja dan/atau pulang kerja juga dihitung sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktunya selama 3% (tiga tiga per empat) jam; dan
 - e. Bagi yang tidak mengganti waktu keterlambatan penghitungan kumulatif didasarkan pada waktu keterlambatan.
- (2) Penghitungan jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan menghitung jumlah waktu terlambat datang (TD) dan pulang sebelum waktunya (PSW) pada hari yang sama.
- (3) Penghitungan jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif setiap bulan.
- (4) Terhadap Pegawai yang melanggar Jam Kerja dan telah memenuhi akumulasi 5 (lima) hari tidak masuk kerja atau lebih, dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Rektor USU No. 2019/UN5.1.R/SK/SDM/2012 tentang Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan Universitas di lingkungan USU bagi Tenaga Kependidikan Honorer.

Pasal 6

Pejabat yang menangani daftar hadir elektronik menyampaikan informasi mengenai akumulasi penghitungan terhadap Pegawai yang melanggar Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV

Pemotongan Remunerasi

Pasal 7

- (1) Pemotongan Remunerasi diberlakukan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak masuk bekerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7 ½ (tujuh setengah) jam atau lebih dalam sehari;
 - b. Pegawai yang terlambat masuk bekerja;
 - c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya;
 - d. Pegawai yang tidak mengganti waktu keterlambatan;
 - e. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir;
 - f. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; dan/atau
 - g. Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) Pemotongan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (perseratus).



Pasal 8

- (1) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, diberlakukan pemotongan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja atau tidak berada di tempat tugas selama $7 \frac{1}{2}$ (tujuh setengah) jam atau lebih dalam sehari.
- (2) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf e, diberlakukan pemotongan Remunerasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf e, diberlakukan pemotongan Remunerasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 9

Pemotongan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 10

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), bagi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena:

- a. Menjalani cuti tahunan, diberlakukan pemotongan Remunerasi sebesar 0% (nol perseratus);
- b. Menjalani cuti karena alasan penting, diberlakukan pemotongan Remunerasi sebesar 0% (nol perseratus);
- c. Menjalani cuti sakit, diberlakukan pemotongan Remunerasi sebesar 0% (nol perseratus); atau
- d. Menjalani cuti bersalin, diberlakukan pemotongan Remunerasi sebesar 0% (nol perseratus).

Pasal 11

- (1) Pemotongan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b hanya diberikan bagi Pegawai yang mengajukan cuti karena alasan penting dengan alasan orang tua, mertua, istri/suami, anak, saudara kandung, atau menantu meninggal dunia.
- (2) Pemotongan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk setiap pengajuan cuti karena alasan penting karena orang tua, istri/suami, anak, dan/atau saudara kandung meninggal dunia; atau
 - b. Paling lama 2 (dua) hari kerja untuk setiap pengajuan cuti karena alasan penting karena mertua dan/atau menantu meninggal dunia.
- (3) Bagi Pegawai yang menjalani cuti karena alasan penting melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada hari berikutnya dikenakan pemotongan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Kepada Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang sakit dengan surat keterangan dokter namun tidak menjalani rawat inap untuk paling lama 2 (dua) hari kerja, diberlakukan pemotongan Remunerasi sebesar 1% (satu perseratus) dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. Pegawai yang menjalani rawat inap di Puskesmas atau rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dan fotokopi rincian biaya rawat inap dari Puskesmas atau rumah sakit untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja, diberlakukan pemotongan Remunerasi sebesar 0% (nol perseratus) dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Remunerasi sebesar 1% (satu perseratus).
 - c. Pegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, diberlakukan pemotongan Remunerasi sebesar 1% (satu perseratus).
 - d. Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan namun tidak menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk paling lama 5 (lima) hari kerja, diberlakukan pemotongan Remunerasi sebesar 0% (nol perseratus) dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan Remunerasi sebesar 1% (satu perseratus).
- (2) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai Cuti Pegawai Negeri Sipil.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

Pasal 13

- (1) Kepada Pegawai wanita yang sedang menjalani cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d untuk melaksanakan persalinan yang pertama sampai dengan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, diberlakukan pemotongan Remunerasi sebesar 0% (nol perseratus) selama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan untuk hari berikutnya diberlakukan pemotongan Remunerasi sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus).
- (2) Kepada Pegawai wanita yang melaksanakan persalinan yang keempat dan seterusnya sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dikenakan potongan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f yang berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terkait non administratif, dikenakan pemotongan Remunerasi secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukuman disiplin ringan :
 1. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 2. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 3. Sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Hukuman disiplin sedang :
 1. Sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 2. Sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 9 (sembilan) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 3. Sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - c. Hukuman disiplin berat :
 1. Sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 2. Sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 3. Sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) selama 12 (dua belas) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; dan
 4. Sebesar 100% (seratus perseratus), jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (2) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f yang berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terkait administratif tidak dikenakan pemotongan Remunerasi.
- (3) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pemotongan Remunerasi apabila pelanggaran terkait administratif yang dilakukan berupa pelanggaran :
 - a. jam kerja yang merupakan perbuatan berulang-ulang dengan kesengajaan;
 - b. pencapaian sasaran kerja dikarenakan murni kesalahan Pegawai yang bersangkutan;
 - c. standar prosedur kerja (Standar Operating Procedure) yang memiliki unsur merugikan keuangan negara atau memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain;
 - d. proses perceraian tanpa izin murni kesengajaan Pegawai yang bersangkutan; dan/atau
 - e. melakukan pernikahan kedua dan seterusnya tanpa izin (poligami).
- (4) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberlakukan pemotongan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal banding administratif yang diajukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan hukuman disiplinnya diubah menjadi selain pemberhentian atau hukuman disiplinnya dibatalkan, maka Remunerasi Pegawai yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diizinkan untuk tetap melaksanakan tugas.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terkait non administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan pelanggaran kedisiplinan yang terkait dengan:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. terdapat indikasi terjadinya tindak pidana/kejahatan;
 - c. melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang langsung/tidak langsung menyebabkan kerugian Negara;
 - d. melakukan tindakan yang mencoreng harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
 - e. melakukan tindakan yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - f. tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila terdapat indikasi kerugian negara yang akan terjadi; atau
 - g. melakukan tindakan yang terkait dengan pemberian dukungan terhadap Partai Politik dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu Partai Politik selama masa kampanye.
- (2) Pelanggaran terkait administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) merupakan pelanggaran kedisiplinan yang terkait dengan:
 - a. jam kerja;
 - b. pencapaian sasaran kerja;
 - c. standar prosedur kerja (Standar Operating Procedure) yang tidak memiliki unsur merugikan keuangan Negara atau memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain;
 - d. prosedur laporan perkawinan dan izin perceraian;
 - e. prosedur izin berpoligami;
 - f. prosedur izin ke luar negeri; atau
 - g. prosedur izin menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional.

Pasal 16

- (1) Kepada Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, diberlakukan pemotongan Remunerasi sebesar 100% (seratus perseratus) selama dalam masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, Remunerasi Pegawai yang dikenakan pemotongan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri dibayarkan kembali.

BAB V

Pemberlakuan Pemotongan Remunerasi

Pasal 17

- (1) Pemotongan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf c angka 1; angka 2, angka 3, dan ayat (4) diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.
- (2) Pemotongan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 (lima belas) setelah Pegawai menerima hukuman disiplin, apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan keberatan.
- (3) Pemotongan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, diberlakukan mulai bulan berikutnya setelah keputusan atas keberatan ditetapkan, apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan keberatan.
- (4) Pemotongan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3 diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Rektor, diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan; dan
 - b. bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat struktural Eselon II, diberlakukan terhitung mulai:
 1. bulan berikutnya sejak hari ke-15 (lima belas) setelah Pegawai menerima hukuman disiplin, apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan keberatan; atau
 2. bulan berikutnya setelah keputusan atas keberatan ditetapkan, apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan keberatan.
- (5) Pemotongan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 4 diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 (lima belas) setelah Pegawai menerima hukuman disiplin.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus-USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

- (6) Pemotongan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak tanggal penahanan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pegawai dijatuhi lebih dari satu hukuman disiplin pada bulan yang bersamaan, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Remunerasi berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.
- (2) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan pada bulan berikutnya kembali dijatuhi hukuman disiplin, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Remunerasi berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.

BAB VI

**Ketentuan Peralihan
Pasal 19**

- (1) Peringatan Tertulis dan hukuman disiplin yang dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan sedang dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pemotongan Remunerasi yang dilakukan terhadap Pegawai yang mendapat Peringatan Tertulis dan/atau hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan masih dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan, dinyatakan tetap berlaku sesuai ketentuan sebelumnya.
- (3) Hukuman disiplin yang diajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan keputusan atas keberatan ditetapkan setelah berlakunya Peraturan Rektor ini, diberlakukan pemotongan Remunerasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (4) Terhadap hukuman disiplin yang diajukan banding administratif kepada Rektor dan sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Rektor ini belum ada keputusan atas banding administratif tersebut, diberlakukan pemotongan Remunerasi sesuai ketentuan Peraturan Rektor ini.
- (5) Pegawai yang sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Rektor ini masih dalam status pemberhentian sementara dari jabatan negeri, diberlakukan pemotongan Remunerasi sesuai ketentuan Peraturan Rektor ini.
- (6) Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti tahunan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini dan saat berlakunya Peraturan Rektor ini masih menjalani cuti dimaksud, kepadanya diberlakukan ketentuan sesuai Pasal 10 huruf a, b, c dan d.

BAB VII

**KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat USU;
2. Ketua Senat Akademik USU;
3. Wakil Rektor di Lingkungan USU;
4. Dekan di Lingkungan USU;
5. Sekretaris USU;
6. Direktorat/Kepala Biro di Lingkungan USU;
7. Koordinator Biro Hukum USU;
8. Arsip.

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN

PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN*)

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Organisasi :

dengan ini mengajukan Permohonan Izin Untuk Tidak Masuk Bekerja/Izin Pulang Sebelum
Waktunya/Pemberitahuan Terlambat Masuk Bekerja/..... *)
selama hari/jam/menit*), pada hari, tanggal karena
alasan penting, yaitu

Demikian disampaikan, untuk kiranya dapat dimaklumi dan terima kasih.

Menyetujui/Tidak Menyetujui*)

.....

.....
NIP

Hormat kami

.....

.....
NIP

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT SURAT KETERANGAN

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Organisasi :

dengan ini menerangkan bahwa Pegawai :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Organisasi :

telah tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin pada hari, tanggal, antara Pukul s.d

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
(Atasan langsung)

.....
NIP

Tembusan :

1. Pejabat Eselon II yang bersangkutan
2. Pejabat Eselon III/IV yang menangani Kepegawaian

**PERSENTASE PEMOTONGAN PEMBAYARAN REMUNERASI
BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN PNS DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA**

Tingkat Keterlambatan (TL)	Waktu Masuk Bekerja	Persentase Pemotongan
TL 1	07.30 s.d - 08.30	0 % : apabila kekurangan jam kerja diganti pada hari yang sama - 0,25 : Apabila kekurangan jam kerja tidak diganti pada hari yang sama
TL 2	08.31 s.d - 08.45	0.5 %
TL 3	08.46 s.d - 09.00	0,75 %
TL 4	09.01 s.d - 09.15	1 %
TL 5	09.16 s.d - 09.30	1,25 %
TL 6	09.31 s.d - 10.00	1,5 %
TL 7	tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja	2,5 %

**PERSENTASE PEMOTONGAN PEMBAYARAN REMUNERASI
BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN PNS DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA**

Tingkat Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Waktu Pulang Bekerja	Persentase Pemotongan
PSW 1	16.01 s.d < 16.30	0,5 %
PSW 2	15.31 s.d < 16.01	1 %
PSW 3	14.01 s.d < 15.31	1,25 %
PSW 4	< 14.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja	2,5 %